

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN DALAM JABATAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 408/PID.B/2015/PN JAK.SEL)**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Oleh:**

**Syahril Akip  
NIM : 91216140**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PALEMBANG, 2018**


**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN DALAM JABATAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 408/PID.B/2015/PN  
JAK.SEL)**

Nama : Syahril Akip  
NIM : 91216140  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

**MENYETUJUI**

**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing I,**



**(Prof., Dr., Drs., H. Marshaal NG, SH, MH.)**

**Pembimbing II,**



**(Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH.)**

**MENGETAHUI**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. Ariel Wisnu Wardhana, SH., M.Hum.**

**NBM/NIDN : 943669/0023056001**

**MENGESAHKAN**

I. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji: Prof.Dr.Drs.H. Marshaal NG, S.H.,M.H.

Sekretaris : Dr. Saipuddin Zahri, S.H.,M.H.

Anggota : 1. Prof.Dr.H. Romli SA, M.Ag.

2. Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H.,M.Hum.

3. Dr. Holijah, S.H.,M.H.

Three handwritten signatures in black ink are positioned on the right side of the page. The top signature is 'Romli SA', the middle one is 'Saipuddin Zahri', and the bottom one is 'Arief Wisnu Wardhana'. Each signature is written over a horizontal dotted line.

II. Ketua Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP :

Official stamp of Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) is located on the left side of the page. It is a circular seal with the university's name in Indonesian. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,M.Hum.  
NBM/NIDN:943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 13 September 2018

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Sesungguhnya Allah Menyuruh Kamu Berlaku Adil Daan Berbuat Kebajikan, Memberi Kepada Kamu Kerabat, Dan Allah Melarang Dari Perbuatan Keji, Kemungkaran Dan Permusuhan. Dia Memberi Pengajaran Kepadamu Agar Kamu Dapat Mengambil Pelajaran” (Alquran Surat An Nahl: 90)**

**Tesis ini kupersembahkan kepada:**

- **Istri dan anak-anaku Tercinta**
- **Dosen – dosen Pembimbing Pasca Sarjana**
- **Dosen – Dosen Pengajar Pasca Sarjana**
- **Saudara-saudaku terimakasih atas dukunganya**
- **Para Sahabat terbaiku**
- **Almamater yang tercinta.**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syahril  
Tempat/Tanggal lahir : Jambi / 23 Agustus 1965  
Nim : 91216140  
Program Studi : Magister Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, September 2018

Yang membuat pernyataan,

Materai 10.000,-



Syahril

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan Ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul **“Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Perkara No. 408/PID.B/2015/PN JAK-SEL”** ini dapat diselesaikan.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

Di dalam penyelesaian Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat para pembimbing 1 dan 2 yaitu : **Prof., Dr., Drs., H.Marshaal NG, SH., MH** dan **Dr. Saipuddin Zahri, SH.,MH.** dimana ditengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Perkenankanlah juga penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Abid Djazuli, SE.,MM, atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan
2. Dr.,Hj.Sri Rahayu,SE.,MM., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Dr. Arief Wisnu Wardhana,SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Hj.Nursimah, SE,SH., MH., selaku sekretaris program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Segenap staf dan Karyawan pada program studi Magister Ilmu hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Alamamater dan sahabat-sahabat, saya ucapkan terimakasih atas kebersamaannya

Akhirnya penulis berharap kiranya Tesis ini bermanfaat terutama kalangan hukum dan khasanah Ilmu Pengetahuan Hukum

Palembang, 25 Agustus 2018

Penulis,

Syahril Akip

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN DALAM JABATAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 408/PID.B/2015/PN  
JAK.SEL)**

Oleh

Syahril Akip

**ABSTRAK**

Tindak pidana penghelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Mahendra termasuk dalam delik aduan. Tindak pidana delik aduan yang pertanggungjawaban pidana baik bersifat administratif maupun pidana. Sanksi administrasi sebagai bentuk administratif yang dikenakan namun tidak menghilangkan hak-hak perdata tersangka namun sanksi pidana telah memenuhi unsur pasal 374 KUHP sehingga Terdakwa Mahendra terbukti sah melakukan tindak pidana penghelapan dalam jabatan. Selanjutnya **rumusan masalah** adalah Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana penghelapan dalam jabatan dengan cara melakukan pemalsuan surat?, dan Apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusannya menghukum terdakwa dalam perkara No. 408/Pid.B/2015/PN JAK.SEL? **Metode penelitian** yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Dengan menggunakan penelitian ini, memberikan gambaran lengkap mengenai tindak pidana penghelapan dalam jabatan dengan cara dalam pemalsuan surat dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan perkara No. 408/Pid.B/2015/PN JAK.SEL. **Hasil penelitian.** 1. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penghelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Mahendra termasuk dalam delik aduan. a. Dalam hal ini Mahendra dapat



dikenakan pertanggungjawaban administrasi yaitu dikenai sanksi pemutusan hubungan kerja berdasarkan putusan MK. No.012/PUU-I/2003 berhak mengajukan hak-haknya setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja yang harus terlebih dahulu dilakukan mediasi untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial sehingga ketentuan Pasal 156 (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dapat diterima walaupun Terdakwa Mahendra telah terbukti sah melakukan pelanggaran Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. b. Mahendra juga dikenakan sanksi pidana pengelapan dalam jabatan sebagaimana yang didakwa dan dituntut oleh jaksa penuntut umum berdasarkan pasal 374 KUHP, yang bersangkutan dijatuhkan Hukuman Pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun kemudian dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 2. Pertimbangan hakim dalam putusan No. 408/Pid.B/2015/PN JAK.SEL adalah Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan yakni bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Pasal 374 KUHP.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Pengelapan Dalam Jabatan, Pemalsuan Surat

## ABSTRACT

Defendant's Mahendra who has been enforced the criminal action in office classified as delict of offence. This crime whose crime accountable in administrative as well as crime. The administrative sanction which is punished but it is not eliminated his civil rights. In turn, crime has been punished element of Article 374 Criminal Code so that Defendant's Mahendra proved in legal to enforce the criminal in office. Following the **subject of problem**, how do law accountable for actor's crime in office with forgery? What is judge considered in their decision to punish the defedant in case of No. 408/Pid.B/2015/PN JAK.SEL? **Methodology of study** is a normative method. This study is to give a comprehensive illustration on crime in office with forgery based on decision first stage court of South Jakarta in case No. No. 408/Pid.B/2015/PN JAK.SEL. **The result of study**. Based on The Constitutional Court decided No.012/PUU-I/2003 which is deicison in the principle to state Article 158 Law 13 of 2003 on the contrary to 1945 Indonesian Constitutional and to have no in force, Defendant's Mahendra has no his civil law as mentioned to Article 156 para (2), (3) and (4) Law No. 13 of 2003 and following his detention has no in force with Supreme Court Regulation No. 2 of 2002 on misdemeano. Following the judges decided berdased on the law in force, Article 374 Indonesian Criminal Code which have fulfilled the elements effective and to fulfill sense of public justice in which he had been damaged PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) Finance Cabang Fatmawati a lot of Rp. 79.194.000.00. **Summary**. The delict of offence has criminal accountability devided two such as first administrative in which he punished the termination work. In turn, based on Constitutional Court No

No.012/PUU-I/2003, Defendant's Mahendra has a right to uphold his right following he terminated. Following the crime accountability, he has detentioned by investigator, public prosecutor and Judges and Chairman of state first court which has no in force Supreme Court Regulation No. 02 of 2012.

**Key word:** Accountability, embezzlement in office, letter forgery

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan yang dimaksud meliputi pula perlindungan masyarakat terhadap kegiatan kejahatan dan hal-hal lain yang memberi potensi timbulnya hal itu sehingga negara berkewajiban mencegah dan menanggulangi kejahatan. Dewasa ini, setiap kali para ahli hukum pidana membicarakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan, hal tersebut dilakukan secara komprehensif. Artinya, masalah kriminalitas tidak dapat dipahami semata-mata dari sudut pandang hukum pidana, tetapi mesti dikaitkan dengan permasalahan sosial lainnya. Menurut Ancel cara pandang demikian menyebabkan masalah kejahatan dilihat sebagai suatu masalah sosial,<sup>1</sup> yang penanganannya pun tidak semata-mata dilakukan dengan menggunakan hukum pidana tetapi didahului oleh penegakan hukum lain (hukum perdata dan administrasi negara),<sup>2</sup> dan dilakukan pula upaya-upaya penataan institusi sosial lainnya.

Pandangan di atas sejalan dengan hakekat hukum pidana itu sendiri. Para ahli hukum pidana sepakat bahwa hukum pidana bersifat *ultimum remedium*. Loebby Loqman, misalnya, mengatakan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan melalui hukum perdata, hukum administrasi atau hukum pidana dan sebaliknya penindakan melalui hukum pidana tetap sebagai "ultimum remedium"<sup>3</sup> Hukum pidana dipandang sarana paling akhir yang dapat digunakan untuk mengendalikan suatu perbuatan, setelah lapangan hukum lain dan sarana-sarana sosial lainnya tidak mampu lagi melakukannya. Sifat *ultimum remedium* dari hukum pidana ini dapat dilihat dari dua segi. Pada satu sisi penggunaan hukum pidana oleh pembentuk undang-undang untuk melarang dan mengancam dengan sanksi pidana suatu perbuatan tindak

---

<sup>1</sup>Marc Ancel, *Social Defense, A Modern Approach To Criminal Problems*, (London: Rountledge dan Paul Kegan 2005), hlm. 209

<sup>2</sup>Hoefnagels, *The Outside of Criminology*, (Deventer : Kluwer BV, 2003), hlm. 57

<sup>3</sup>Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2000), hlm.,5

pidana, baru dapat dilakukan apabila perbuatan yang dicelakan tersebut benar-benar tidak dapat ditanggulangi dengan lapangan hukum lain atau sarana sosial lainnya.

Pada sisi lain, bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum termasuk hukum pidana harus bersikap selektif dan cermat. Tidaklah bijaksana apabila setiap pelanggaran hukum pidana harus diakhiri dengan dijatuhkannya sanksi pidana terhadap pembuatnya. Artinya dalam menggunakan hukum pidana harus bisa bersikap menahan diri disamping teliti.<sup>4</sup> Hal terakhir ini sejalan dengan asas oportunitas yang dianut hukum acara pidana Indonesia dalam mengadakan penuntutan pidana. Menurut Loebby Loqman hal ini berarti bahwa tidak semua perkara akan diajukan ke depan pengadilan,<sup>5</sup> dan karena itu pula tidak dijatuhi sanksi pidana.

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa ketika pencegahan dan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan hukum pidana, hal ini semakin diarahkan untuk melakukannya pertanggungjawaban pidana melalui kerangka sistem peradilan pidana. Pendekatan baru ini menempatkan pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagai tujuan sistem peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan pendapat J.W. Lapatra, yang menyatakan bahwa, "...dari sistem peradilan pidana itu ada empat komponen fungsi yang satu dengan yang lainnya selalu berhubungan dan berkoordinasi, yang memiliki satu kesatuan persepsi dan satu tujuan yang sama, yakni usaha untuk menanggulangi kejahatan.<sup>6</sup> Maksudnya adalah bahwa seluruh kinerja sub sistem peradilan pidana (sub sistem penyidik, sub sistem penuntut umum, sub sistem pengadilan dan sub sistem pelaksana pidana) diarahkan untuk terkendalinya suatu kejahatan tertentu sampai pada batas yang dapat ditoleransi.

---

<sup>4</sup>Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.38

<sup>5</sup>Op.cit, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, (Jakarta: Datacom, 2006), hlm. 22.

<sup>6</sup>J.W. Lapatra, *Analyzing the Criminal Justice Systems*, (Massachusetts: Lexinton Books, 2000), hlm. 86.

Konsep ini menempatkan sub sistem kepolisian sebagai pusat perhatian, mengingat sub sistem penyidik merupakan penjaga pintu gerbang (*gatekeepers*) sistem peradilan pidana.<sup>7</sup> Pertama kali seorang pelaku kejahatan ”berhubungan” dengan sistem peradilan pidana, yang dihadapi mula-mula adalah sistem kepolisian sebagai penyidik. Hal ini sejalan dengan pentahapan proses peradilan pidana oleh KUHAP, yang menurut Loebby Loqman, menempatkan kepolisian sebagai figur utama (*Centre Figure*).<sup>8</sup>

Apakah seorang tersebut akan terus bergulir masuk ke dalam sub sistem lain yang berakhir dan dijatuhkannya pidana atau tidak, sangat tergantung pada keputusan yang diambil oleh sub sistem penyidik, yakni kepolisian. Hal ini sering disebut dengan diskresi kepolisian. Namun, perlu diingat bahwa fungsi kepolisian bukan semata-mata bersifat represif, yakni berperan dalam proses (acara) pidana. tetapi lebih penting untuk dapat bersifat preventif. Dalam hal ini aparat kepolisian digambarkan sebagai pejabat yang tujuan pelaksanaan tugasnya untuk mencegah terjadinya kejahatan (*goal prevention officer*)<sup>9</sup>. Oleh karena itu, kinerja sub sistem kepolisian tidak hanya diisi oleh hal-hal yang bersifat penanggulangan kejahatan tetapi lebih penting daripada itu pencegahan kejahatan menjadi sifat menonjol dari sub sistem tersebut.

Selain itu, salah satu karakteristik sistem peradilan pidana adalah adanya tingkat pengungkapan perkara (*clearance rate*) yang relatif tinggi. Tingkat

---

<sup>7</sup>John Baldwin dan A. Keith Bottomley, *Criminal Justice, Selected Reading*,(London: Martin Robertson, 2007), hlm.,35-70

<sup>8</sup>Loqman, *op.cit.* hlm. 2

<sup>9</sup>Linda Harvey, Penny Grishaw dan Ken Pease,. “Crime Prevention Delivery: the work of crime prevention officers” dalam Rod Morgan dan David J. Smith (ed), *Coming Term with policing*,(London: Routlidge, 2011), hlm. 83.

pengungkapan perkara yang relatif tinggi ini hanya dapat terjadi apabila adanya efisiensi yang tinggi pula dalam sub sistem kepolisian dan kerjasama masyarakat dalam penegakan hukum.<sup>10</sup> Oleh karena itu keberhasilan pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui pendayagunaan sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh kecakapan sub sistem penyidik yang memainkan peranannya dalam sistem tersebut. Apalagi ide pengembangan sistem peradilan pidana belakangan ini lebih ditekankan pada adanya keterpaduan sistem. Meskipun diakui Muladi istilah keterpaduan dihadapkan pada sistem agak berlebihan, hal ini harus dipahami sebagai tekanan perlunya integrasi dan koordinasi.<sup>11</sup> Suatu keputusan yang diambil pada waktu perkara berada pada tahap penyidikan akan mempengaruhi keputusan-keputusan lain yang akan diambil oleh sub sistem selanjutnya sampai pelaku kejahatan dikembalikan ke masyarakat. Pengembalian pelaku tindak kriminal ke masyarakat dapat terjadi pada setiap proses peradilan pidana atau ketika seluruh tahap proses pidana telah selesai. Baik penyidik, penuntut umum maupun hakim sewaktu-waktu dapat menghentikan proses peradilan pidana. Meskipun demikian, proses peradilan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana baru berhenti pada terpidana dapat dilepaskan ke masyarakat sebagai warga negara yang telah menjalani pidananya secara

---

<sup>10</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan pidana*, (Semarang : BP UNDIP, 2013), hlm.. 5-6.

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 1

utuh.<sup>12</sup> Akibatnya kepolisian sangat menentukan terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu.

Pendekatan sistemik ini diharapkan berlaku untuk semua jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana pemalsuan surat dalam bentuk penggelapan dalam jabatan yang diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Dalam kasus putusan No. 408/Pid.B/2015/PN.SEL adalah kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diancam dalam Pasal 374 KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa Mahendra dalam jabatannya sebagai Sales Underwriter (CMO) PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati Jakarta.

Terdakwa Mahendra bekerja di kantor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati Jakarta Selatan sejak Februari 2013 dalam jabatan sebagai Sales Underwriter (CMO) bertugas mencari aplikasi kredit dari sales dealer, memproses aplikasi pengajuan dari customer dan memonitor angsuran customer sampai dengan 6 (enam) bulan atau 6 (enam) kali angsuran dengan gaji pokok sebesar Rp. 3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan dan apabila terdakwa Mahendra mencapai target penjualan maka akan mendapat tambahan insentif sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Mahendra sengaja melawan hukum untuk memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati Jakarta Selatan. Barang tersebut berada di bawah kekuasaannya berhubungan dengan pekerjaannya bukan karena kejahatan sekira bulan Mei

---

<sup>12</sup>Mardjono Reksodipeotro, "Sistem Peradilan Pidana, Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam batas-batas toleransi" *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, UI, 2013, hlm. 10.



sampai September 2014 bertugas mencari aplikasi kredit dari Sales Dealer, memproses aplikasi pengajuan dari customer dan memonitor angsuran customer sampai dengan 6 (enam) bulan atau 6 (enam) kali angsuran. Terdakwa Mahendra memiliki ide menawarkan cash back kepada customer yang bersedia ikut membayar angsuran melalui terdakwa Mahendra secara tunai untuk tiga kali angsuran sekaligus, maka akan mendapat potongan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) pada program itu tidak ada pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati.

Penawaran program cash back tersebut kepada saksi Srimulat Rejeki, saksi RM. Tjahja Nurrobi dan saksi Fo Kui Phiong sekali debitur/customer PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati Jakarta Selatan, para saksi tertarik dengan program cash back terdakwa Mahendra dengan kronologis sebagai berikut:

Menurut saksi Srimulat Rejeki menyerahkan uang angsuran untuk program cash back pertama pada Juni 2014 berjumlah Rp. 20.862.000.- (dua puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk angsuran ke 2, 3 dan 4 di kantor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati lalu terdakwa Mahendra memberikan cash back Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) yang seolah-olah program cash back benar-benar ada.

Menurut saksi Srimulat Rejeki menyerahkan yang sebanyak Rp. 20.862.000.- (dua puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk angsuran ke 5, 6 dan 7 pada tanggal 7 September 2014 kepada terdakwa Mahendra di kantor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati. Atas

penyerahan tersebut, terdakwa Mahendra memberikan cash back sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang seolah-olah program cash back adalah benar program PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati

Saksi Srimulat Rejeki menyerahkan kembali uang sebanyak Rp. 41.724.000.- (empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) namun terdakwa Mahendra setorkan ke PT. Astra Sedaya Finance cabang Fatmawati untuk angsuran 2.3.4 dan 5 berjumlah Rp.27.816.000.- (dua puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah). Uang sebanyak Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa Mahendra berikan kembali kepada saksi Srimulat Rejeki sebagai uang cash back, dan sisanya Rp. 13.908.000.- (tiga belas juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) ada dalam perusahaan terdakwa Mahendra tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati.

Menurut saksi RM Tjaja Nurrobi telah membayar uang angsuran 3,4 dan 5 sebesar Rp. 20.121.000.- (dua puluh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada terdakwa Mahendra untuk program cash back yang pertama pada bulan Juli 2014, kemudian terdakwa Mahendra memberikan cash back Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sehingga seolah-olah program ini adalah program cash back PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati.

Pada tanggal 09 September 2014, saksi RM Tjaja Nurrobi menyerahkan uang sebanyak Rp. 20.121.000.- (dua puluh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk angsuran 3,4, dan 5 secara transfer pada nomor rekening BRI milik teman terdakwa Mahendra bernama Asep Achmad Mulya. Atas dasar

transfer ini, terdakwa Mahendra memberikan cash back tunai Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang seolah-olah program cash back adalah program PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati.

Uang angsuran dari saksi RM Tjaja Nurrobi seluruhnya berjumlah Rp. 40.242.000.- (empat puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang terdakwa Mahendra setorkan ke PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati sebesar Rp. 20.121.000.- (dua puluh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk angsuran 3,4, dan 5. Terdakwa Mahendra menyerahkan cash back kepada saksi RM Tjaja Nurrobi sebesar Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 20.121.000.- (dua puluh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) berada di bawah pengusahaan terdakwa Mahendra tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati.

Saksi Fo Kui Phiong menyerahkan uang angsuran ke 2, 3 dan 4 sebesar Rp. 22.099.000.- (dua puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk program cash back pertama pada tanggal 10 September 2015 secara tunai di kantor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati Kemudian terdakwa Mahendra memberikan cash back sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sehingga seolah-olah program cash back PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati benar ada.

Pada tanggal 29 September 2014, saksi Fo Kui Phiong mengikuti program cash back kedua yang pada tanggal 28 September 2014 menyerahkan pembayaran untuk angsuran 5,6 dan 7 kepada terdakwa Mahendra sebanyak

Rp. 22.099.000.- (dua puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) secara tunai di kantor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati dengan memberikan cash back Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sehingga seolah-olah program cash back PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati benar ada.

Jumlah uang angsuran saksi Fo Kui Phiong seluruhnya berjumlah Rp. 54.198.000.- (lima puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Dari jumlah uang tersebut terdakwa Mahendra setorkan ke PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati sebesar Rp. 9.033.000.- (sembilan juta tiga puluh tiga ribu rupiah) dan diberikan sebagai cash back kepada saksi Fo Kui Phiong berjumlah Rp. 8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sisanya sebesar Rp. 45.165.000.- (empat puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati

Berdasarkan pembayaran 3 (tiga) kali angsuran sekaligus dari ketiga saksi tersebut di atas, terdakwa Mahendra memberikan kuitansi pembayaran kepada masing-masing saksi yang digunakan sebagai bukti pembayaran angsuran ke PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati, kuitansi tersebut dicetak oleh terdakwa Mahendra sendiri dan dibuat seolah-olah asli untuk mengelabui para saksi akan tetapi uang angsuran dari ketiga saksi tersebut oleh terdakwa Mahendra tidak disetorkan secara keseluruhan ke PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Mahendra tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati,

Menurut hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dari Puslabor Mabes Polri No. Lab 4054/DCF/2014 tanggal 8 Januari 2014 menyatakan barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar kuitansi pembayaran yang diterima oleh saksi Fo Kui Phiong sebanyak 6 (enam) lembar, saksi RM Tjaja Nurrobi sebanyak 3 (tiga) lembar, dan saksi Srimulati Rejeki sebanyak 8 (delapan) lembar adalah non indentik atau berbeda dengan produk cetak berupa kuitansi yang diterbitkan oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati. Akibat dari perbuatan terdakwa PT. Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati mengalami kerugian Rp. 79.194.000.- (tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan memalsukan dokumen kuitansi dan penulis sajikan dalam bentuk Tesis dengan judul **“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan ( Studi Kasus Putusan Perkara No. 408/Pid.B/2015/PN JAK.SEL)”**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan?

- b. Apa pertimbangan Hakim dalam putusan No. 408/Pid.B/2015/PN JAK.SEL

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal yang berkenaan dengan penegakan hukum pertanggungjawaban pidana tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan cara melakukan pemalsuan surat.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dengan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan No. 408/Pid.B/2015/PN JAK.SEL

### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Segi Teoritis

Diharapkan sebagai sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan terutama ilmu hukum khususnya dalam

penegakan hukum tindak pidana penggelapan jabatan dalam pemalsuan surat

b. Segi Praktis

Diharapkan menjadi bahan rujukan bagi aparat penegak hukum maupun pemerhati hukum lainnya dan sebagai bahan masukan dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan jabatan dalam pemalsuan surat.

## **D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah penggunaan teori atau pendapat para ahli hukum yang dapat dijadikan paduan dalam penulisan ini. Kerangka teori hukum adalah suatu gambaran rancangan yang berkaitan dengan teori hukum yang akan digunakan dalam membahas masalah hukum yang akan diteliti dan disajikan dalam bentuk Tesis.<sup>13</sup> Secara singkat, penulis akan menjabarkan teori-teori yang masuk dalam bahasan tesis ini

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Fredman membagi sistem hukum menjadi 3 (tiga) unsur yaitu: <sup>14</sup>

- 1) Struktur
- 2) Substansi
- 3) Budaya hukum

Jika ketiga-tiganya bekerja secara bersamaan, maka sistem hukum yang dibangun oleh suatu negara akan berjalan dengan optimal. Jika

---

<sup>13</sup>Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kerja atau Skripsi Ilmu hukum* (Bandung: Bandar Maju, 2013), hal. 34

<sup>14</sup> Laurence M. Friedman *Hukum Amerika Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction)*, Edisi Kedua diterjemahkan oleh Wisnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001), hal. 6-8

dikaitkan dengan teori social engineering, maka dengan dasar ketiga unsur sistem tersebut, hukum yang dibangun diarahkan untuk membangun kesejahteraan masyarakat.<sup>15</sup>

Struktur memberi bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Bentuk tersebut adalah instansi penegakan hukum. Substansi adalah aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang ada di dalam sistem hukum tersebut. Jadi substansi meliputi aturan tertulis dan hukum yang hidup di masyarakat (*Living Law*). Sedangkan budaya hukum merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan.<sup>16</sup>

#### b. Teori Kepastian Hukum

Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan. Tidak peduli, bahwa ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang benar, perubahannya yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat<sup>17</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam

---

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup>Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 9

<sup>17</sup>A.K. Moch.Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, (Jakarta: Alumni, 1986), hal.190



bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>18</sup>

c. **Teori Pemalsuan**

Pengertian yang diberikan pada kata faux oleh para pembentuk *Code Penal*, yakni yang dapat dijadikan objek dari faux atau pemalsuan hanya ecrtures atau tulisan-tulisan saja. Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlak, yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHPidana. Dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat yakni:<sup>19</sup>

- 1) Pemalsuan Surat pada Umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263)
- 2) Pemalsuan Surat yang Diperberat (Pasal 264)
- 3) Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik (Pasal 266)
- 4) Pemalsuan Surat Keterangan Dokter (Pasal 267, 266)
- 5) Pemalsuan Surat-surat tertentu (Pasal 267,266)
- 6) Pemalsuan Surat Keterangan Pejabat tentang Hak Milik (Pasal 274)

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki,, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.158.

<sup>19</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 97

- 7) Menyimpan Bahan atau Benda untuk Pemalsuan Surat (275)
- 8) Pasal 272 dan Pasal 273 telah dicabut melalui stb. 1926 No.359 jo.429. Pasal tidak memuat rumusan kejahatan, melainkan tentang ketentuan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa penjatuhan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No.1-4 bagi kejahatan pemalsuan surat

d. **Teori Penggelapan**

Bab XXIV (buku II) KUHP mengatur tentang penggelapan (verduistering), terdiri dari 5 pasal (372 s/d 376). Di samping penggelapan sebagaimana diatur dalam Bab XXIV, ada rumusan tindak pidana lainnya yang masih mengenai penggelapan, yaitu pasal 415 dan 417, tindak pidana mana sesungguhnya merupakan kejahatan jabatan, yang kini ditarik ke dalam tindak pidana pemalsuan berdasarkan pasal 263 KUHP dimuat dalam Bab XXIV, melainkan dalam bab tentang kejahatan jabatan (Bab XXVIII).

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 900,00.”

Rumusan itu disebut/diberi kualifikasi penggelapan. Rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan verduistering yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan

penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.

Pada contoh seseorang dititipi sebuah sepeda oleh temannya, karena memerlukan uang, sepeda itu dijualnya. Tampaknya sebenarnya penjual ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan temannya itu dan tidak berarti sepeda itu dibikinya menjadi gelap atau tidak terang. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda itu<sup>20</sup>

Pada dasarnya perbuatan penggelapan adalah perbuatan pidana sehingga termasuk dalam ranah hukum pidana. Pelaku penggelapan dalam jabatan dengan diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun sesuai Pasal 374 KUHP yang berbunyi:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Proses penanganan kasus-kasus tersebut secara internal tentu harus dilakukan dengan penyidikan atas laporan yang diterima dan kemudian ditemukan beberapa bukti sebagai syarat atas adanya pelanggaran

---

<sup>20</sup>Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia, 2003), hal. 70

tersebut. Selanjutnya, pihak yang berwenang di internal melakukan klarifikasi kepada pekerja termaksud dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apabila dalam klarifikasi tersebut diketahui bahwa pekerja terbukti melakukan tindak pidana Pasal 374 KUHP tersebut, maka pihak berwenang di perusahaan meminta dibuatkan surat pernyataan dari pekerja terkait. Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh pekerja tersebut akan menjadi salah satu pembuktian tambahan agar dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib, yakni pengajuan laporan adanya tindak pidana ke kantor Kepolisian setempat.

Jerat pidana sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dimiliki pekerja diatur sebagai pidana penjara selama 5 (lima) tahun, akan tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya “pengampunan” atas kesalahan penggelapan karena adanya kewenangan dalam suatu hubungan kerja ini dengan pemberian sanksi yang lebih ringan di mana para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan ini ke dalam ranah hukum, artinya sama-sama menyepakati untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan ditandai oleh keinginan pekerja untuk melakukan penggantian kerugian perusahaan sebesar nilai kerugian yang terjadi. Selanjutnya pekerja yang melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut biasanya mengajukan pengunduran diri. Hal ini disinggung pengaturannya dalam UU No. 13 Tahun 2013, tepatnya pada Pasal 162 ayat (1,2,3,4), bahwa pengunduran diri yang dilakukan pekerja menjadi dasar penurunan atas sanksi pidana yang ada, karena dalam ayat (4) pasal

ini disebutkan bahwa pengakhiran hubungan kerja dengan pengunduran diri oleh pekerja dilakukan tanpa adanya penetapan dari Lembaga PPHI. Dan tentunya dengan adanya pengunduran diri ini tidak memberikan implikasi atas pembayaran pesangon kepada pekerja

e. **Concursus Realis**

Gabungan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap

Gabungan melakukan tindak pidana (conkursus) diatur dalam KUHP mulai pasal 63 sampai 71 buku I Bab VI. Dari pasal-pasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Adapun bunyi pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dari gabungan melakukan tindak pidana ini diatur mulai pasal 63 sampai 71 KUHP.

Pokok persoalan dalam gabungan melakukan tindak pidana adalah mengenai bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan delik gabungan, sebagaimana dijelaskan dalam bab pertama bahwa dalam KUHP terdapat empat teori yang dipergunakan

untuk memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan, yaitu:

1) Absorpsi Stelsel

Dalam sistem ini pidana yang dijatuhkan ialah pidana yang terberat di antara beberapa pidana yang diancamkan. Dalam hal ini seakan-akan pidana yang ringan terserap oleh pidana yang lebih berat. Kelemahan dari sistem ini ialah terdapat kecenderungan pada pelaku jarimah untuk melakukan perbuatan pidana yang lebih ringan sehubungan dengan adanya ancaman hukuman yang lebih berat. Dasar daripada sistem hisapan ini ialah pasal 63 dan 64, yaitu untuk gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan

2) Absorpsi Stelsel yang Dipertajam

Dalam sistem ini ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah  $\frac{1}{3}$  kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Sistem ini dipergunakan untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis. Adapun dasar yang digunakan adalah pasal 65. KUHP

3) Cumulatie Stelsel

Adalah sistem cumulasi yang semua ancaman hukuman dari gabungan tindak pidana tersebut dijumlahkan, tanpa ada pengurangan apa-apa dari penjatuhan hukuman tersebut. Sistem ini

berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan kejahatan dengan pelanggaran. Dasar hukumnya adalah pasal 70 KUHP.

#### 4) Cumulatie yang Diperlunak

Yaitu tiap-tiap ancaman hukuman dari masing-masing kejahatan yang telah dilakukan, dijumlahkan seluruhnya. Namun tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda, dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis. Adapun dasar hukum sistem ini adalah pasal 66 KUHP. Dari keempat stelsel di atas yang sering dipergunakan hanyalah tiga, yaitu sistem absorpsi, absorpsi yang dipertajam, dan cumulasi yang diperlunak. Sementara itu cumulatie murni tidak pernah dipergunakan dalam praktek, karena bertentangan dengan ajaran *samenloop* yang pada prinsipnya meringankan terdakwa.

#### f. **Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerd dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Menurut Rosa Agustina, penentuan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat: <sup>21</sup>

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Sedangkan, dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:<sup>22</sup>

- a. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- b. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Lebih lanjut, Schaffmeister menyatakan rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai “melawan hukum secara khusus” (contoh Pasal 372 KUHP, sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai “melawan hukum secara umum” (contoh Pasal 351 KUHP).<sup>23</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan mengenai definisi tentang pokok pembahasan yang sudah tersusun secara sistematis atau terkonsep agar

---

<sup>21</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003., hal. 117,

<sup>22</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Buku Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, hal. 348

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2005, hal 168



mudah dipahami dan tidak keluar dari konsep pembahasan dan mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini<sup>24</sup> Adapun kerangka konseptual yang dipergunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pidana adalah reaksi atau delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.<sup>25</sup>
2. Pidana adalah penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana.<sup>26</sup>
3. Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk pengenaan sanksi pidana yang tetap mengacu kepada sifat *ultimum remedium* dimana pengenaan sanksi pidana sebagai sanksi terakhir setelah sanksi administratif dan sanksi perdata tidak dapat ditegakkan.<sup>27</sup>
4. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah tindak pidana menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan sendiri melalui pemalsuan surat.
5. Pemalsuan Surat adalah perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah

---

<sup>24</sup> Bahan Ajar Mata Kuliah, *Metode Penelitian Hukum*,

<sup>25</sup> Roeslan Salen, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hal. 25

<sup>26</sup> M.Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Double Tract System dan Implementasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 42

<sup>27</sup> Loebby Loqman, *Opcit*, hal. 5

benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar<sup>28</sup>

6. *Concursus Realis* adalah gabungan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap
7. Perbuatan Melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerd) adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan tesis ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan data atau fakta dan keterangan dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan membuat analisis, sehingga untuk memperoleh data guna mengetahui lebih jelas suatu permasalahan yang sedang dibahas dan atau terjadi di lapangan dan dapat dirumuskan kesimpulan dan diharapkan dapat memecahkan permasalahan

---

<sup>28</sup> Adam Chazawi, *Opcit*, hal. 3

yang dihadapi secara sistematis, faktual dan relevan.<sup>29</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran lengkap mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam pemalsuan surat dalam putusan perkara No. 408/Pid.B/2015/PN JAK.SEL

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis,<sup>17</sup> yaitu penelitian yang dilakukan dengan memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut tanggung jawab pelaku pembunuh berencana melalui penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai penegakan pertanggungjawaban hukum tindak pidana penggelapan dalam jabatan

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi

#### **a. Bahan hukum primer**

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Putusan pengadilan putusan No. 408/Pid.B/2015/PN JAK.SEL

---

<sup>29</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Bayumedia, 2006), hal. 295

<sup>17</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 18

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer diatas dan memiliki relevansi dengan judul tesis ini, antara lain buku-buku, karya ilmiah dan makalah yang berkaitan dengan materi penelitian yang diangkat penulis.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus ilmu hukum, ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap obyek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan banyak melakukan telaah dan pengutipan berbagai teori yang relevan untuk menyusun konsep penelitian. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk menggali berbagai informasi dan data faktual yang terkait atau merepresentasikan masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian.

#### **5. Analisis Data**

Data yang diperoleh melalui penelitian ini keseluruhannya akan diolah dan dianalisis dengan mempergunakan metode yuridis kualitatif yaitu kesimpulannya berdasarkan interpretasi data atau dengan penafsiran hukum peraturan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan,

memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan tesis ini, penulis membuat sistematika untuk memudahkan pembahasa nantinya sehingga dapat terarah sebagaimana yang diinginkan dalam tesis ini. Adapun sistematika penulisan tesis ini dilakukan dengan membaginya ke dalam beberapa bab yang setiap babnya mempunyai sub-sub bab yang satu sama lain saling melengkapi

### **BAB I        PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan

### **BAB II        TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tindak pidana, jenis tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana serta tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pemalsuan surat

### **BAB III        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dikemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai dua hal pokok yaitu:

1. Mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

2. Mengenai pertimbangan hakim dalam putusan perkara No. 408/Pid.B/2015/PN JAK.SEL

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran terhadap apa yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Abdulkadir Muhammad., 2002, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- Abdulhay, Marheinis, 2006, *Hukum Perdata*, Jakarta: Pembinaan UPN.
- Agustina, Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.
- Ali, Achmad, 2002 *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Ali, Chidir, 1985, *Responsi Hukum Pidana* Bandung: Armico.
- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ancel, Marc, 1965, *Social Defense, A Modern Approach To Criminal Problems*, London: Rountledge dan Paul Kegan.
- Anwar, A.K. Moch.. 1986 *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, (Jakarta: Alumni.
- Atmasasmita, Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung:Mandar Maju.
- Baldwin, John dan A. Keith Bottomley, 1978, *Criminal Justice, Selected Reading*,London: Martin Robertson.
- Chazawi, Adami, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- \_\_\_\_\_, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia.
- Efendi, Erdianto 2014, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Jakarta: Refika Aditama.
- Fajar, Mukti MD dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Friedman, Laurence M. 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction)*, Edisi Kedua diterjemahkan oleh Wisnu Basuki Jakarta: Tatanusa.
- Fuady, Munir, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman, 2013, *Metode Pembuatan Kerja atau Skripsi Ilmu hukum* Bandung: Bandar Maju
- Hamzah, Andi, 2005, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rhineka Cipta.
- Hatrik, Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo.
- Hoefinagels, 1973, *The Outisde of Criminology*, Deventer : Kluwer BV.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologiu Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: Bayumedia.
- Kartanegara, Satochid, tt, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Buku Satu*, Balai Lektur Mahasiswa
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia,.
- Lapatra, J.W, 1978,., *Analyzing the Criminal Justice Systems*, Massachusetts: Lexinton Books.
- Loqman, Loebby, 1993, *Delik Politik di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, (Jakarta: Datacom, 1996
- Lamintang, P.A.F.,1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru.
- Marpaung, Leden 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Morgan, Rod dan David J. Smith (ed), 1989, *Coming Term with policing*, London: Routldge.



- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan pidana*, Semarang : BP UNDIP.
- Marzuki, Peter Mahmud 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Prakoso, Djoko 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 2003, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur,
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, Roelan, 1988, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salen, Roeslan, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru.
- Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, R. 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: Bina Cipta.
- Sianturi, S.R. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Babinkum TNI.
- Solehuddin M, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Double Tract System dan Implementasinya* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*. (Jakarta : Rineka Cipta.
- Soesilo, R, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Suryatin, R, 2001, *Hukum Perikatan*, (Jakarta : Pradnya Paramita.
- Utrecht, E. 1994, *Hukum Pidana II* , (Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Volmar, H.F.A., 2004, *Pengantar Study Hukum Perdata* (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), (Jakarta : Rajawali Pers.
- Weda, Made Darma, 1996, *Kriminologi*, Jakarta: RajaGrafindo.

**Paper/Tulisan Ilmiah:**

Bahan Ajar Mata Kuliah, *Metode Penelitian Hukum*, Dosen : Ismail R

Reksodipeotro, Mardjono, 1993, “Sistem Peradilan Pidana, Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam batas-batas toleransi” *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, UI.

**Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, LN No. 76 Tahun 1981 TLN No. 3209

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 13 LN No. 39 Tahun 2003

Undang-Undang Penyelesaian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perselisihan Industrial, UU No. 2 LN No. 6 Tahun 2004, TLN No. 4356

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Perkara Nomor 012/PUU-I/2003 Dimuat Dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Terbit Hari Rabu tanggal 17 Nopember 2004

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 12/1972 B, tertanggal 5 Juli 1972

Putusan Pengadilan Negeri Republik Indonesia Nomor 408/Pid.B/2015/PN JAK.SEL